



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1048 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Dr. Anak Agung Putu Susastriawan, S.T., M.Tech
NIK : 04.1077.589 E
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Teknologi Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Ari Bintarta Didik Bayu K M. Syafii Adenul Hz Ginggang Anggitya D
NIK : 171.03.1084 171.03.1108 171.03.1100 171.03.1033
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Toto Rusianto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1049 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Ellyawan Setyo Arbintarso, ST., M.Sc.,Ph.D.
NIK : 97.0371.525 E
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Iqbal Rahma Hudan Anas Saifudin Inka Rolimas N. Muhammad Shofi H.
NIK : 171.03.1006 171.03.1014 171.03.1091 171.03.1110
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1050 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Ir. H. Saiful Huda, M.T., M.E.
NIK : 88.0256.361 E
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Astak Triyo Wijanarko Oben Yogi Utomo Annysa Chiqa Sabrina
NIK : 131.03.1178 141.03.1028 141.03.1159
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1051 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Satriawan Dini Hariyanto, S.T., M.Eng.
NIK : 19.0694.805.E
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Andreas Brian A. Sandy Hidayat Eko Sulisty W. Disa Nandy K.
NIK : 171.03.1064 171.03.1069 171.03.1082 171.03.7102
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/Work from Home).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Toto Rusianto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1052 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Venditias Yudha, S.Pd.,M.Eng
NIK : 19.0492.804.E
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Muhammad Kifin S
NIK : 151.03.1066
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Toto Rusianto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1053 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Yuli Purwanto, ST., M.Eng.
NIK : 13.0783.690 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Sahrul Sidiq Asep Deni Y. Muhammad Warashatul A. Mohamad Taha K.
NIK : 161.03.1044 161.03.1022 161.03.1046 161.03.1059
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Toto Rusianto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1054 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Ir. Adi Purwanto, MT.
NIK : 88.1156.360 E
Jabatan Fungsional : Assinten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Panji Wibawa Agung Wicaksono Erwanto Riva Yulianto
NIK : 171.03.7107 171.03.1075 171.03.1008 171.03.1108
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Toto Rusianto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1055 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Nur Hayati, S.si., M.Eng.
NIK : 17.1086.773 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Gosa Agung K.N. Doni Widiyanto Kukuh Dwi Cahyo M. Shoimul Huda
NIK : 171.03.1009 171.03.1023 171.03.1072 171.03.1073
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Toto Rusianto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1056 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Agus Duniawan, S.T., M.Eng.
NIK : 85.1156.266 E
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Teknologi Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Rofik Imam Subkhi Wahyu Kurniawan Desta Dwi Dandi Aksita Dimas W.
NIK : 171.03.1063 171.03.1070 171.03.1078 171.03.1086
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Toto Rusianto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1057 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Ir. Bambang Wahyu Sidharta, M.Eng.
NIK : 04.0260.588 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknologi Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Nanang Parsito Hendardy Affandi Angger Dea Ismail Suwargo
NIK : 171.03.1020 171.03.1022 171.03.1035 171.03.1096
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020



Dekan,

[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1058 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Ir. Adi Purwanto, MT.
NIK : 88.1156.360 E
Jabatan Fungsional : Assinten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Andre Oktavianto
NIK : 171.03.1052
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020



Dekan,

Adi Purwanto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1059 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : I Gusti Gde Badrawada, S.T., M.Eng.
NIK : 03.0769.583 E
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Teknologi Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Imam Sutrisno Dedi Ari Prasetyo Ahmad Nur Sani Ahmad Syarofi
NIK : 141.03.1072 141.03.1073 141.03.1138 141.03.1149
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1060 /SK/Dek/FTI/03.TPM/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS PERANCANGAN MESIN

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Tugas Perancangan Mesin.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin :
Nama : Nur Hayati, S.si., M.Eng.
NIK : 17.1086.773 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Bismaka Putra Tama Ridho May Rizky S. Sigit Saputra
NIK : 171.031.047 171.031.048 171.031.077
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Tugas Perancangan Mesin.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Toto Rusianto
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip